Nama : Yulius Parlindungan Situmorang

NPM : 2012011013

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Tugas :

Berikan tiga contoh penyintesisan dalam KTI pada skripsi atau tesis yang Anda temukan!

Jawab :

1. Berikut pengertian Hukum menurut kamus :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Menurut Kamus Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman.
3. Menurut Kamus Cambridge, hukum adalah aturan, biasanya dibuat oleh pemerintah, yang digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat.
4. Menurut Encyclopaedia Britannica mengartikan hukum adalah disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik dan aturan perilaku suatu komunitas yang diakui, mengikat oleh komunitas.

**Penyintesisan dari empat kamus di atas mengenai pengertian hukum**

Hukum adalah peraturan yang diakui dan disahkan oleh negara atau komunitas yang mengikat, yang mengatur perilaku para anggotanya dan dapat ditegakkan dengan pengenaan hukum.

2. Faktor Penyebab Kejahatan pada Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda.

Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

a.Teori Motivasi Seorang anak melakukan ssesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memilikilatar belakanguntuk itu motivasi adalah salah satu seorang anak dapat melakuka tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga Negara Indonesia mengetahuibahwahal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku diIndonesia pada saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tetentu. Untuk itu motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yangingin dicapainyadengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya dengan perbuatannya.

b.Faktor Usia Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan mucul sesuai denganusia dan tidak menutup kemungkinananak dapatmelakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasisuatu tindakan yang dianggap telah melanggarhukum.Sebab, padafaktanya narapidana jugabisaberumur usia muda yangdianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Contoh kejahatan-kejahatan yang dilakukan seorang anakdi bawah umur penggunaan ganja yang dianggaptelahmelanggar hukum yang berlaku,selain itu adanya penggunaan sabu-sabu adanya kejahatan kesusilaan bahkan terdapat kejahatan pembunuhan. Hal tersebut dapatdiperhatikanbahwasanya usia bukan lagibatasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan-kejahatan atau bahkan tindakan pidana lainya dapat terjadi padaseorang anakdi bawahumur.

c.Faktor Kelamin Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia dibawah umur.Paul W.Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan.Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing.Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian,perampokan,penganiayaan,pembunuhan,pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peratutan umum,pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.

d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga Pengertian dari hal tersebut adalah urutan kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga,dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakanbahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya).Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orangtuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa,pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua,haltersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakatan.

e.Faktor Keluarga Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak,untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, broken home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan,terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan didalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi,diantaranya adalah:

1)Salah satu dari kedua orangtua sianak atau bahkan keduanyatelah meninggal

2)Perceraian dari orangtua

3)Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalamwaktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

**Penyintesisan pernyataan di atas**

Faktor Penyebab Kejahatan pada Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda.

Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

a. Teori Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tetentu. Untuk itu motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yangingin dicapainya dengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya dengan perbuatannya.

b.Faktor Usia

Faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan mucul sesuai denganusia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasisuatu tindakan yang dianggap telah melanggarhukum.Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan.

c.Faktor Kelamin

Paul W.Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan.Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing.

d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakanbahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya).Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orangtuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa,pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua,haltersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakatan.

e.Faktor Keluarga

Menurut Moelyatno, broken home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan,terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan didalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi,diantaranya adalah:

1)Salah satu dari kedua orangtua sianak atau bahkan keduanyatelah meninggal

2)Perceraian dari orangtua

3)Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalamwaktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

3. Pengertian Hukum Perdata menurut para ahli dan para pakar hukum.

1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

1. Ronald G. Salawane

Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

1. Sudikno Mertokusumo

Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.

1. Prof. R. Soebekti, S.H.

Hukum Perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

**Penyintesisan dari lima para ahli di atas mengenai pengertian Hukum Perdata**

Hukum Perdata adalah aturan yang mengatur hak dan kewajiban pada perorangan atau badan hukum dan dapat memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi :

Kompas. 2019. Pengertian Hukum Faktor Penting Pembuatan dan Istilah terkait hukum.https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertia n-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all (diakses tanggal 28 Desember 2020)

Ria Juliana dan Ridwan Arifin. 2019. Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019/712 (diakses tanggal 28 Desember 2020

Tesis Hukum. 2014. Pengertian Hukum Perdata Menurut Para ahli. https://tesishukum.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/ (diakses tanggal 28 Desember 2020)